

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran UNHCR dalam pemenuhan hak-hak pengungsi di Kalideres dilakukan dalam bentuk:
 - a. Memastikan para pencari suaka dan pengungsi terlindung dari *refoulement* (yakni perlindungan dari pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal mereka di mana hidup atau kebebasan mereka terancam bahaya atau penganiayaan).
 - b. Melakukan proses *Refugee Status Determination* (RSD) atau proses penentuan status pengungsi. RSD bertujuan untuk menilai keabsahan permintaan perlindungan yang diajukan.
 - c. Melakukan *Bouner Ability Assesment* bertujuan untuk mencari pengungsi-pengungsi yang paling membutuhkan bantuan dari UNHCR. Pengungsi yang terpilih diberikan bantuan bulanan dari UNHCR.
 - d. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi diantaranya kebutuhan pangan berupa makanan dan minuma, kebutuhan papan dengan cara bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menciptakan Kawasan Gedung Eks Kodim yang manusiawi untuk dihuni pengungsi.

- e. Pemenuhan hak untuk tidak dilakukan secara diskriminatif, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar eks Gedung Kodim agar mau menerima para pengungsi.
 - f. Pemenuhan hak Pendidikan dengan cara mendorong anak-anak pengungsi agar mau bersekolah di sekolah negeri. UNHCR juga bekerja sama dengan dompet dhuafa memberikan materi pendidikan bahasa Indonesia kepada para pengungsi.
 - g. Pemenuhan hak bekerja bagi pengungsi dengan cara mendorong pemerintah agar mengizinkan pengungsi bekerja untuk mendapatkan upah transportasi dan upah makan tanpa perlu digaji secara rutin. Hal ini bertujuan agar para pengungsi dapat hidup dengan mandiri.
 - h. Mempersiapkan solusi jangka panjang pengungsi seperti *resettlement* dan apabila memungkinkan UNHCR mendorong pengungsi untuk dipulangkan secara sukarela apabila keadaan negara asal pengungsi telah aman dan kondusif.
 - i. Mendorong pengungsi melakukan program *Private Sponsorship* sebagai alternatif cara untuk ditempatkan di negara ketiga secara permanen.
2. Faktor-Faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak pengungsi adalah:
- a. Faktor Indonesia sebagai bukan negara Pihak dalam Konvensi

- b. Perpres No. 125 Tahun 2016 belum dilaksanakan dengan baik. Perpres No. 125 Tahun 2016 yang memuat ketentuan tentang pelibatan pemerintah daerah dan pengalokasian APBN dalam penanganan pengungsi dari luar negeri belum diterapkan dengan baik dalam kasus pengungsi di Kalideres.
- c. Adanya keterbatasan dana dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- d. Adanya penolakan dari masyarakat sekitar eks Gedung Kodim terhadap para pengungsi.
- e. Adanya faktor penghambat dari pengungsi itu sendiri, seperti pengungsi yang bermalas-malasan karena telah menerima uang bulanan dari UNHCR, pengungsi yang tidak mau anaknya memperoleh pendidikan formal di sekolah negeri dan pengungsi yang tidak mau belajar bahasa Indonesia.
- f. Keterbatasan dana yang dimiliki oleh UNHCR Indonesia.
- g. Negara *Resettlement* atau negara penerima pengungsi yang hanya berjumlah 20 negara.
- h. Negara *Resettlement* menurunkan kuota pengungsi yang diterima.

B. Saran

Dari penelitian ini, ada beberapa saran untuk UNHCR demi meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak bagi para pengungsi, diantaranya:

1. UNHCR perlu meningkatkan kerja sama dengan Indonesia terkait penempatan pengungsi dan kapasitas yang tepat untuk menampung pengungsi
2. UNHCR perlu meningkatkan kerja sama dengan negara-negara penerima pengungsi seperti Australia untuk mau meningkatkan jumlah kuota pengungsi yang mereka terima.
3. UNHCR terus mengoptimalkan program kemandirian bagi para pengungsi.
4. UNCHR mengadvokasi pemerintah Indonesia untuk mau meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi.
5. UNHCR terus mendorong pengungsi untuk menggunakan *private sponsorship* sebagai alternatif penempatan pengungsi di Negara ketiga.
6. UNHCR harus membantu peningkatan pengaturan pengungsi dengan cara memberikan pemahaman kepada pemerintah Indonesia mengenai pentingnya peraturan mengenai pengungsi tersebut disosialisasikan dan dioptimalkan dalam pemahaman dan pelaksanaannya.
7. UNHCR perlu mengoptimalkan kerjasama dengan para pihak yang terkait untuk dapat mengoptimalkan intergrasi sosial pengungsi di masyarakat.
8. UNHCR perlu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia agar dapat mengoptimalkan Perpres No.125 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abou-El-Wafa Ahmed, 2011, *Hak-Hak Pencarian Suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional*, Kantor Perwakilan UNHCR di Indonesia dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Achmad Romsan, dkk. 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offser, Bandung.
- Chairul Anwar, 1988, *Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Djambatan, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, 2016, *Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Kate Jastram and Marilyn Achiron, 2001, *REFUGEE PROTECTION: A Guide To International Refugee Law*, UNHCR, Geneva, Switzerland.
- Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosialis dan Budaya*, Raja Grafindo Pers, Jakarta, hlm 14
- Masyhur Effendi, 1993, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Sumaryo Suryokusumo, 2005, *Hukum Organisasi Internasional*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung.
- Sulaiman Hamid, 2002, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- UNHCR, 2003, *Partnership: An Operations Management Handbook fo UNHCR's Partners*, UNHCR, Geneva.
- UNHCR, 2005, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional*, Switzerland.
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Wiwin Yulianingsih dan Firdaus Solihin , 2014, *Hukum Organisasi Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta.

Internet :

Pengeritan Pemenuhan dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemenuhan> diakses pada 20 September 2019

Pengertian Pengungsi dalam <https://kbbi.web.id/ungsi> diakses 23 September 2019

Pengertian peranan dalam <https://kbbi.web.id/peran> diakses 18 September 2019

Tugas dan Kegiatan <https://www.unhcr.org/id/>. Diakses pada tanggal 20 September 2019

Unhcr Indonesia, Pengungsi di Indonesia 2018, <https://www.unhcr.org/id/> diakses pada 13 September 2019.

Jurnal :

Adinda Ayu Shabrina, 2018, *Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Suriah Korban Sexual and Gender-based Violence (SGBV) di Lebanon*, ejournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 4, Nomor 1, 2018, Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Thor B. Sinaga, 2013, *Peranan Hukum Internasional dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*, eJournal, ejournal Vol.1/No.2/April-Juni/2013, Universitas Sam Ratulangi,

Peraturan :

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Konvensi mengenai Status Pengungsi tahun 1951

Statuta Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi, BAB I Ketentuan Umum